



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Syamsul Bahrun, Kelurahan Gunung Ayu Kota Manna : 38513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 500.11/ 37 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PKB
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib:
- a. dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perhubungan;
 - b. dipublikasikan kepada masyarakat pengguna layanan dengan dipampang ditempat pelayanan yang mudah terlihat oleh masyarakat penerima layanan dan/atau terintegrasi dalam website sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 06 November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



ALIAN, SH

NIP. 19641231 199101 1 017